



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap partai politik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat keanggotaan Partai Politik;
2. Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;

3. Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik;
4. Sinkronisasi terkait data keanggotaan Partai Politik yang tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
5. Koordinasi dengan pihak terkait yang menangani data kependudukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG *f*

ttd

SURYAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Subang
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Nomor : 10 TAHUN 2022

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tim Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengarah : Suryaman
Penanggungjawab : Wawan Cahyana
Ketua : Ahmad Koncara
Sekretaris : Brevo Yant Hadiansyah
Anggota :
1. Teguh Himawan
2. Yeri Afriyanti
3. Warsid
4. Iwan Gunawan
5. Dina Novita Nur
6. Asep Mintarsa
7. Iman Bimawan
8. Dayudin
9. Budi Susandar
10. Achmad Fauzi

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Subang
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

